



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl.P.B. Sudirman Denpasar, Bali Telepon (0361) 241930, Fax:226196
Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Laman : www.unud.ac.id, feb.unud.ac.id,

Nomor : B/2215/UN14.2.7.I/PK.01.03/2022
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Prosedur Mahasiswa Menempuh 24 SKS

15 Agustus 2022

Yth.

1. Bapak/Ibu Dosen
 2. Mahasiswa Program Studi Sarjana
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
Denpasar

Sehubungan dengan akan dimulainya semester Ganjil Tahun 2022/2023, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana perihal prosedur kelayakan mahasiswa menempuh 24 SKS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Sarjana yang duduk pada semester 3 sampai 6, beban belajar yang dapat ditempuh adalah paling banyak 21 sks, kecuali yang bersangkutan memiliki prestasi akademik tinggi, mahasiswa tersebut diperkenankan mengambil maksimal 24 sks per semester. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang:
(1) memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol),
(2) memiliki prestasi juara 1, 2, dan 3 dalam perlombaan atau kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan/atau perlombaan atau kompetisi Mandiri serendah-rendahnya tingkat nasional. Mahasiswa yang duduk di semester 7 dan setelahnya diperkenankan mengambil maksimal 24 sks per semester jika IPS yang dimiliki lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol).
2. Dosen selaku pembimbing akademik serta mahasiswa yang akan mengambil 24 sks agar memperhatikan prosedur validasi kelayakan mahasiswa menempuh 24 sks.
3. Mahasiswa menghubungi Dosen Pembimbing Akademik dengan membawa bukti prestasi dan melengkapi formulir persetujuan menempuh beban studi maksimal 24 sks per semester dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik (formulir terlampir).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl.P.B. Sudirman Denpasar, Bali Telepon (0361) 241930, Fax:226196
Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Laman : www.unud.ac.id, feb.unud.ac.id,

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan

##

Ida Bagus Putu Purbadharmaja
NIP 196806181995021001

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Para Koprodi Sarjana
3. Sub Koordinator Pendidikan dan Kerja Sama
4. Arsip

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkanBSrE



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jl.P.B. Sudirman Denpasar, Bali Telepon (0361) 241930, Fax:226196
Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Laman : www.unud.ac.id, feb.unud.ac.id,

PROSEDUR VALIDASI KELAYAKAN MAHASISWA MENEMPUH 24 SKS

1. Mahasiswa mengisi formulir persetujuan menempuh beban studi maksimal 24 sks per semester. Formulir persetujuan menempuh beban studi maksimal 24 sks dapat diambil di prodi masing-masing.
2. Mahasiswa mengajukan permohonan persetujuan menempuh beban studi maksimal 24 sks per semester ke Pembimbing Akademik (PA) dengan melampirkan salinan bukti prestasi minimal tingkat nasional pada masa pengisian KRS.
3. Jika permohonan persetujuan menempuh beban studi maksimal 24 sks per semester disetujui oleh PA maka mahasiswa menyetorkan formulir tersebut ke Prodi.
4. Prodi melakukan rekapitulasi terhadap formulir usulan capaian prestasi yang sudah disetujui oleh PA.
5. Koprodi mengajukan rekapitulasi usulan capaian prestasi mahasiswa ke Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan (WD I)
6. WD I memberikan persetujuan untuk penginputan KRS sebanyak 24 SKS bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan kepada Koprodi.
7. Apabila usulan capaian prestasi dinyatakan tidak valid maka Koprodi meminta kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk membatalkan salah satu mata kuliah di KRS agar menjadi maksimal 21 SKS pada masa perubahan.
8. Koprodi menginformasikan kepada PA untuk melakukan approve KRS mahasiswa.

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl.P.B. Sudirman Denpasar, Bali Telepon (0361) 241930, Fax:226196
Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Laman : www.unud.ac.id, feb.unud.ac.id,

**FORMULIR PERSETUJUAN
MENEMPUH BEBAN STUDI MAKSIMAL 24 SKS PER SEMESTER**

Saya, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIDN :

Hubungan : Pembimbing Akademik

Menyatakan bahwa, berdasarkan pemeriksaan bukti prestasi akademik mahasiswa (terlampir) berupa:

Nama Lomba/Penyelenggara	Tingkat Lomba (Isikan tanda √)		Tingkat Prestasi (Juara)
	Nasional	Internasional	

Mahasiswa, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama :

NIM :

Prodi :

Dapat disetujui usulannya untuk menempuh beban studi maksimal 24 SKS pada semester Ganjil 2022/2023. Validitas bukti prestasi yang diajukan oleh mahasiswa menjadi tanggung jawab mutlak mahasiswa yang bersangkutan

Denpasar,2022
Pembimbing Akademik

(.....)
NIP